



SMA NEGERI 3
KOTA TANJUNGBALAI



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA TANJUNGBALAI

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SMA NEGERI 3 KOTA TANJUNGBALAI
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA TANJUNGBALAI**

Nomor : 003 / MoU / SMAN 3 / VII / 2024

Nomor : 800 / 413 / *disperpus* / 2024

**TENTANG
PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN LAYANAN KUNJUNGAN**

Pada hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. Nahwati, M.M

: Kepala SMAN 3 Kota Tanjungbalai, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 3 Kota Tanjungbalai, yang berkedudukan di Jalan SMAN 3 Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Mhd Ridwan Parinduri, S.STP, M.Si

: Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 111 Kota Tanjungbalai , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengembangan Koleksi dan Layanan Kunjungan di Perpustakaan Daerah Kota Tanjungbalai, dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

- 1) Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan perpustakaan sebagai perpustakaan berstandar nasional melalui kebijakan peraturan yang meliputi seluruh aspek di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik SMA Negeri 3 Kota Tanjungbalai mengenai program kerjasama yang dimaksudkan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan pelayanan pengunjung dan pengembangan koleksi untuk di baca di tempat sesuai aturan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai.
- 4) **PIHAK KEDUA** menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung yang merupakan peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** saat mengakses layanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Fasilitas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai
- 2) Jaringan kemitraan informasi perpustakaan
- 3) Mewujudkan perpustakaan sekolah yang terakreditasi

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 3

- 1) Meningkatkan terpenuhinya kebutuhan koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi tambahan koleksi buku teks diluar koleksi yang dimiliki masing-masing perpustakaan;

- 2) **PARA PIHAK** saling membantu dalam memenuhi kebutuhan koleksi perpustakaan, dengan prinsip saling menguntungkan;
- 3) **PARA PIHAK** saling membantu dalam melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan koleksi dan kemampuan masing-masing pihak tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan masing-masing.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- 2) **PARA PIHAK** berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) **PARA PIHAK** dapat saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dikelola masing-masing sekolah.
- 2) Meningkatkan terpenuhinya kebutuhan koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi tambahan koleksi buku teks diluar koleksi yang dimiliki masing-masing perpustakaan
- 3) Penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan koleksi dan layanan kunjungan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbarui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** di luar jangka waktu di atas dan masing-masing pihak harus memberitahukan kepada pihak mitra selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kesepakatan kerjasama ini berakhir.

SUMBER BIAYA

Pasal 7

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjungbalai Pada hari Jumat Tanggal 15 bulan Maret Tahun 2024 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK I
Dra. Nahwati, M.M


PIHAK II
Mhd Ridwan Parinduri, S.STP, M.Si